



P U T U S A N
NO. 25/PID.B/2013/PN.BTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: CHRIS JUAN TORNANDO TOLY.
Tempat lahir	: Bitung.
Umur/Tgl.lahir	: 19 Tahun / 17 Januari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan II RT/RW 07/02 Kel.Paceda Kec.Madidir Kota. Bitung
A g a m a	: Kristen.
P e k e r j a a n	: Swasta.
P e n d i d i k a n	: SD .

Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal, 05 Desember 2012 s/d tanggal 24 Desember 2012 ;-----
- 2 Pemanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal, 25 Desember 2012 s/d tanggal 02 Februari 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal, 31 Januari 2013 s/d tanggal 19 Februari 2013;
- 4 Majelis hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 04 Februari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;-----
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d 04 Mei 2013 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan :

MENUNTUT :

- 1 Menyatakan terdakwa CHRIS JUAN TORNANDO TOLY Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA SENJATA PENUSUK ATAU SENJATA PENIKAM” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat No.12 tahun 1951 ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (Enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;--
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 73 (tujuh puluh tiga) cm lebar 3 (tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, terdakwa menyampaikan Pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan tunggal sebagai berikut;

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa CHRIS JUAN TORNADO TOLY pada hari Selasa tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Kel.Madidir Unet Kec.Madidir Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bitung, secara Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penikam berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 73 (tujuh puluh tiga) cm lebar 3 (tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu , yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Indra dan Osno sedang minum-minuman keras di dalam rumah Tessa Kemudian Osno mengajak saksi Gabriela Tarumingkeng yang sedang berbaring didalam kamar untuk ikut bersama-sama minum minuman keras , namun saksi Gabriela Tarumingkeng tidak bersedia dan menolaknya sehingga Osno memukul saksi Gabriela Tarumingkeng hingga menangis, lalu untuk membela saksi Gabriela Tarumingkeng , Indra memukul Osno sehingga terjadilah keributan perkelahian di dalam rumah tersebut, kemudian melihat teman terdakwa yaitu Osno telah dipukul oleh Indra lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dengan membawa senjata tajam jenis samurai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegangnya dengan tangan kanan selanjutnya mengarahkan lebih dari satu kali kearah tubuh Indra lalu terdakwa keluar lagi dari dalam rumah sambil tetap memegang samurai ;

- Bahwa senjata tajam jenis samurai dengan panjang 73 (tujuh puluh tiga) cm lebar 3 (tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu yang dibawa oleh terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan benda pusaka dan pekerjaan terdakwa ;
- ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-uandng darurat No : 12 tahun 1951.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti akan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **Saksi WENDA KATOLUS**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita di Kel.Madidir Unet Kec Madidir Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dibawah pohon mangga didepan rumah saudara saksi yaitu Tessa, dan saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya yaitu Indra, Osno ;
- Bahwa didalam rumah saksi mendengar Perempuan Gabriela dipukul oleh Osno dan kemudian Indra langsung mendekati Osno dan pada saat itu terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa tak lama kemudian terdakwa masuk kembali dan membawa senjata tajam jenis samurai dan mengarahkan kearah tubuh Indra ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Indra keluar rumah entah mau pergi kemana ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa samuari tersebut ;
- Bahwa sebagian besar termasuk terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;---

2. **Saksi LERRY RUMOPA**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita di Kel.Madidir Unet Kec Madidir Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya yaitu Indra, Osno dan aldo;
- Bahwa saat itu saksi berada diatas tempat tidur dalam kamar Tessa, lalu datang Osno mengajak untuk minum-minuman keras bersama-sama, namun saksi tidak bersedia dan menolaknya karena sudah pusing akibat minum-minuman keras sehingga Osno mendekati saksi dan memukulnya dengan tangan mengenai kepala hingga terasa sakit ;
- Bahwa saksi menangis karena dipukul lalu saksi memanggil saudaranya yaitu Aldo an datang, kemudian Indra memberi minuman air putih ke saksi dan membela saksi dengan menegur Osno “sudah jo orang pe anak sampe menangis” ;
- Bahwa selanjutnya Indra melempar Osno dengan gelas sehingga terjadi perkelahian antara Indra dan Osno ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dari luar rumah dan masuk kedalam rumah dengan membawa samurai yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu didalam rumah terdakwa mencabut samurai dengan tangan kanan dan mengarahkan kearah tubuh Indra ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Indra keluar rumah entah mau pergi kemana ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa samuair tersebut ;
- Bahwa sebagian besar termasuk terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan sangkalan dan membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita di Kel.Madidir Unet Kec Madidir Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya yaitu Indra, Osno ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam rumah Perempuan Gabriela dipukul oleh Osno dan kemudian Indra langsung mendekati Osno dan pada saat itu terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa terdakwa dari luar rumah dan masuk kedalam rumah dengan membawa samurai yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu didalam rumah terdakwa mencabut samurai dengan tangan kanan dan mengarahkan kearah tubuh Indra ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Indra keluar rumah entah mau pergi kemana ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa samurai tersebut ;
- Bahwa sebagian besar termasuk terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dalam perkara ini, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita di Kel.Madidir Unet Kec Madidir Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya yaitu Indra, Osno ;
- Bahwa benar didalam rumah Perempuan Gabriela dipukul oleh Osno dan kemudian Indra langsung mendekati Osno dan pada saat itu terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa benar terdakwa dari luar rumah dan masuk kedalam rumah dengan membawa samurai yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu didalam rumah terdakwa mencabut samurai dengan tangan kanan dan mengarahkan kearah tubuh Indra ;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat Indra keluar rumah entah mau pergi kemana ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa samurai tersebut ;
- Bahwa benar sebagian besar termasuk terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal . yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat nomor : 12 tahun 1951. unsur-unsur dari Pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- **UNSUR BARANG SIAPA ;**
- **UNSUR SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MLIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;**

Ad. 1. UNSUR “ BARANG SIAPA “

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah Subjek Hukum/Pelaku Tindak Pidana yang mampu bertanggung jawab dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Menimbang bahwa Dalam perkara ini yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ adalah orang yang selama ini diajukan dimuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang bernama **CHRIS JUAN TORNADO TOLY** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan maupun pada awal surat tuntutan kami yang dibenarkan pula oleh terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terdakwa lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan padanya diketahui tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan mereka.

Menimbang bahwa Dengan demikian maka unsur “ *Barang Siapa* “ telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. UNSUR “ SECARA TANPA HAK MEMBAWA, MEMPUNYAI, PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MLIKNYA, MEMPERGUNAKAN SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai tanpa persetujuan atau persesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berlakukan di negara R.I termasuk dalam hal norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, secara jelasnya tanpa ijin tersebut lebih luas diartikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2012 sekira jam 15.00 wita di Kel.Madidir Unet Kec Madidir Kota Bitung Terdakwa ditemukan membawa senjata tajam ;
- Bahwa benar awalnya terdakwa sedang minum-minuman keras dengan teman-temannya yaitu Indra, Osno ;
- Bahwa benar didalam rumah Perempuan Gabriela dipukul oleh Osno dan kemudian Indra langsung mendekati Osno dan pada saat itu terdakwa keluar rumah ;
- Bahwa benar terdakwa dari luar rumah dan masuk kedalam rumah dengan membawa samurai yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, lalu didalam rumah terdakwa mencabut samurai dengan tangan kanan dan mengarahkan kearah tubuh Indra ;
- Bahwa benar kemudian saksi melihat Indra keluar rumah entah mau pergi kemana ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa samuari tersebut ;
- Bahwa benar sebagian besar termasuk terdakwa sudah dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin membawa senjata tajam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Dengan demikian unsur ***“ Secara tanpa hak membawa , mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk.”*** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu Melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-uandang darurat Nomor :12 tahun 1951, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan tanggungjawabnya, dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut dan beralasan untuk dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya maka patutlah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Hakim akan mengurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk menanggukhan atau mengalihkan jenis penahanan Terdakwa, maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa di bebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1 (satu) buah senjata tajam jenis samurai dengan panjang 73 (tujuh puluh tiga) cm lebar 3 (tiga) cm dengan gagang terbuat dari kayu, oleh karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka akan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat perbuatan Terdakwa tercela, merugikan saksi korban dan meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang darurat Nomor :12 tahun 1951 dan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP serta pasal-pasal yang bersangkutan dengan perkara ini ;

1 Menyatakan bahwa terdakwa **CHRIS JUAN TORNADO TOLY**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, SENJATA PENUSUK ATAU SENJATA PENIKAM**” ;

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----

5 Menetapkan barang bukti berupa :

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari Rabu tanggal, 10 April 2013, oleh **ANDI EDDY VIYATA,SH..** Selaku Hakim Ketua Majelis, **PAUL BELMANDO PANE, SH** DAN **JUNITA BEATRIX MA'L,SH** masing-masing selaku anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negei Bitung No.25/Pen.PID.B/2013/PN.Btg Tanggal 04 FEBRUARI 2013 tentang penunjukkan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang menangani perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu **TENNY P. TAMBARIKI,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **UNUN MAISAROH, SH**. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta dihadapan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA TERSEBUT

PAUL BELMANDO PANE,SH

ANDI EDDY VIYATA, SH.

JUNITA BEATRIX MA'L,SH

PANITERA PENGGANTI

TENNY P TAMBARIKI ,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)